

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah **Laporan Kinerja**.


Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017.

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan



(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2017 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Jankin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesekretariatan DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi

Adapun setelah mengalami restrukturisasi susunan organisasi Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD (Dr. Nuradi, SH., MM., M.Hum)
 - b. Bagian Penganggaran dan Pengawasan (Drs. Agus Manjar, M.Si):
 - Subbag Dukungan Pengawasan (Yunita Ernie Artatie, SH., MM)
 - Subbag Dukungan Penganggaran (Ferdinando Selmi Pardede, S.IP, M.AP)
 - c. Bagian Umum dan Kepegawaian (Drs. Indra Komara, MM):
 - Sub Bagian Kepegawaian (Tati Rukhyati, Bc.Hk)
 - Sub Bagian Umum (Aan Solihat, SH)
 - Sub Bagian Humas dan Protokol (Sujana, SE., MM)
 - d. Bagian Legislasi dan Risalah (H. Lukman Hakim, SH, M.Hum):



- Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan (Yunita Mustika Putri, SH., M.Hum)
 - Sub Bagian Persidangan (Uun Unaesih, SE., MM)
 - Sub Bagian Risalah (Nurjanah, SH., M.Si)
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan (Dra. Ina Herlina, M.Si):
- Sub Bagian Program dan Anggaran (Mia Sukmiati, S.IP)
 - Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan (Nana Suryana, SH)
 - Sub Bagian Verifikasi (Aep Saepurahman, S.IP., MM)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian lainnya.

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. (Sesuai Perbup Nomor 43 Tahun 2016)

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor



C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017 terutama :

1. Sarana dan Prasarana yang masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik;
2. SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai;
3. Adanya Heterogenitas latar belakang anggota DPRD.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; dan
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.



BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018**

Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yang memuat secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja.

Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Tujuan yang tertuang dalam rencana strategik Sekretariat DPRD Kab. Bogor yaitu pada intinya bagaimana peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK), berdasarkan persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD
- c. Sasaran Utama dan Sasaran Penunjang, Sasaran Utama dituangkan dalam 2 Program sedangkan Sasaran Penunjang dalam 5 Program.

Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat pada bentuk lampiran Rencana Strategik.

Dari rencana strategik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut :



1) Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase

2) Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan, merujuk pada Tujuan dan Sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi seluruh unsur Pimpinan dan Anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Menyediakan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bagi seluruh Aparatur 3. Menyediakan Barang dan Jasa keperluan kantor sesuai dengan kebutuhan



3) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

4 (empat) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu Fraksi Golkar Pan, Fraksi PPP Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Demokrat.

4) Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor

- Komisi terdiri atas 4 (empat) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV dengan susunan 4 orang Ketua, 4 orang Wakil Ketua, 4 orang Sekretaris Komisi serta 29 orang anggota;
- Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 25 orang;
- Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 26 orang;
- Badan Kehormatan (BKD) beranggotakan 5 orang;
- Badan Legislasi (BanLeg) beranggotakan 13 orang.

a. Bidang Tugas Masing-Masing Komisi

Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :

- Pemerintahan Umum;
- Ketertiban dan Keamanan;
- Politik, Hukum dan Perundang-undangan;
- Humas/Pers;
- Kepegawaian/Aparatur Daerah;
- Organisasi Masyarakat;
- Kependudukan;
- Pertanahan;
- Perizinan.

Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :

- Perindustrian dan Perdagangan;
- Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya;
- Pendapatan dan Aset Daerah;
- Perbankan dan Penanaman Modal;
- Ketahanan Pangan dan Pertanian;



- Kehutanan dan Perkebunan;
- Peternakan dan Perikanan.

Komisi III, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- Pekerjaan Umum;
- Infrastruktur;
- Kebersihan dan Pertamanan;
- Lingkungan Hidup;
- Perumahan Rakyat;
- Energi dan Sumberdaya Mineral;
- Perhubungan;
- Pos, Komunikasi dan Informatika;
- Tata Ruang.

Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

- Keagamaan;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Pariwisata, Seni dan Budaya;
- Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Kepemudaan dan Olahraga;
- Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

b. Fasilitas Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan :

- Rapat Paripurna;
- Rapat Paripurna Istimewa;
- Rapat Pimpinan DPRD;
- Rapat Fraksi;
- Rapat Konsultasi;
- Rapat Badan Musyawarah;
- Rapat Komisi;
- Rapat Gabungan Komisi;
- Rapat Badan Anggaran;
- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- Rapat Badan Kehormatan;



- Rapat Panitia Khusus;
- Rapat-rapat Kerja;
- Rapat Dengar Pendapat;
- Rapat Dengar Pendapat Umum.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Jankin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jankin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Jankin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 disusun sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2017 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2017 perubahan. Jankin Sekretariat DPRD memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2017, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 56.113.805.000,- Secara lengkap Jankin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 disajikan pada **Lampiran 1**.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017. RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 semula disusun dengan



berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 disajikan dalam **Lampiran 2**.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 disajikan dalam **Lampiran 3**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2017 menunjukkan bahwa program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut :

	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran **Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD** menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 83,33% atau dengan predikat **Baik**. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2013 s.d 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	12	10	83,33	10	10	100,00
Rata-Rata Capaian					83,33			100,00

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2015 s.d 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	15	16	106,67	12	10	83,33
Rata-Rata Capaian					106,67			83,33

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<i>Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD</i>	Raperda	80 %	83,33 %	83,33%
Rata-Rata Capaian					83,33%

Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1 (satu) sasaran yang dituangkan dalam 1 (satu) indikator sasaran dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 83,33 % dengan demikian capaian kinerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor ada pada grade **baik**, sehingga dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah tercapai secara maksimal tetapi terdapat beberapa penyebab tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga capaian kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, yang pada gilirannya di tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai target yang telah direncanakan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2017, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebesar Rp. 56.113.805.000,00 Dari keseluruhan anggaran tahun 2017 tersebut telah terserap sebesar Rp. 49.955.936.956,00 atau terserap sebesar 89,03 %, dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 49.782.096.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 44.143.768.153,00 atau terserap sebesar 88,67 %, dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 6.331.709.000,00 yang terealisasi menjadi sebesar Rp. 5.812.168.803,00 atau terserap sebesar 91,79 %.

Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Langsung	49.782.096.000	44.143.768.153	88,67
2	Belanja Tidak Langsung	6.331.709.000	5.812.168.803	91,79
	JUMLAH	56.113.805.000	49.955.936.956	89,03



Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 49.782.096.000,00 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 44.143.768.153,00 atau terserap 88,67 %. Sementara itu, untuk anggaran yang tidak terserap disebabkan karena :

1. **Kegiatan Reses Masa Sidang III** tidak sesuai dengan perencanaan karena kegiatan ini rencananya dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD secara individu, tetapi dilaksanakan secara kelompok mengingat keterbatasan waktu penyelenggaraannya.
2. **Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi** tidak dilaksanakan karena masih dalam kondisi baik.

Solusi alternatif yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

- 1) Dengan pertimbangan efektifitas, untuk beberapa kegiatan tersebut pada tahun 2018 perlu dilaksanakan peninjauan terhadap kondisi fisik dan perlu dikoordinasikan kepada bagian penganggaran besaran anggaran yang harus disediakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2017, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6

TABEL 3.6
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
		Keuangan	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI			
PERKANTORAN	6.147.157.000	5.341.833.704	805.323.296
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	858.000.000	677.546.355	180.453.645
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional	85.950.000	76.915.700	9.034.300
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	470.683.000	443.974.000	26.709.000



4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	158.426.000	124.459.750	33.966.250
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.475.000	168.530.000	13.945.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	198.560.000	196.216.100	2.343.900
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	475.400.000	392.601.400	82.798.600
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.194.830.000	1.108.737.500	86.092.500
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	284.450.000	274.560.000	9.890.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	642.979.000	612.776.699	30.202.301
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	317.911.000	282.441.500	35.469.500
12	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	185.973.000	163.460.900	22.512.100
13	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	189.912.000	171.358.050	18.533.950
14	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	203.575.000	183.908.650	19.666.350
15	Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor	523.283.000	435.729.600	87.553.400
16	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	174.750.000	28.617.500	146.132.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		7.218.408.000	6.348.786.604	869.621.396
1	Pemeliharaan Pagar dan Tanaman	239.350.000	229.777.700	9.572.300
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	264.253.000	255.655.000	8.598.000
3	Pengadaan Mebeleur	1.863.517.000	1.468.385.400	395.131.600
4	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor	250.448.000	227.378.500	23.069.500
5	Pengadaan Peralatan Kantor	191.000.000	174.465.200	16.534.800
6	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.139.311.000	1.078.771.760	60.539.240
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	1.420.639.000	1.339.306.500	81.332.500
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	176.225.000	165.068.344	11.156.656
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	548.725.000	537.646.100	11.078.900
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	75.200.000	71.385.000	3.815.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	126.050.000	27.114.000	98.936.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	156.775.000	78.896.000	77.879.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	555.750.000	539.655.200	16.094.800
14	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi	89.450.000	79.547.900	9.902.100
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	96.390.000	75.734.000	20.656.000
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi	25.325.000	-	25.325.000

1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	516.175.000	493.660.000	22.515.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	469.625.000	451.660.000	17.965.000
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	46.550.000	42.000.000	4.550.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.757.471.000	1.576.352.233	181.118.767
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	1.610.926.000	1.523.122.233	87.803.767
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	146.545.000	53.230.000	93.315.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.611.423.000	1.262.199.950	349.223.050
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	113.268.000	90.386.950	22.881.050
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	131.455.000	58.237.500	73.217.500
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	83.923.000	61.410.750	22.512.250
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran	320.748.000	238.032.000	82.716.000
5 Penatausahaan Keuangan SKPD	503.732.000	459.494.400	44.237.600
6 Penyusunan Renja SKPD	162.309.000	121.949.500	40.359.500
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	79.656.000	70.657.400	8.994.600
8 Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD	120.812.000	86.301.450	34.510.550
9 Penyusunan Rensta SKPD	95.524.000	75.730.000	19.794.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.260.018.000	26.224.459.356	3.035.558.644
1 Pembahasan Rancangan Perda	5.069.176.000	4.927.175.475	142.000.525
2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama	784.260.000	678.432.550	105.827.450
3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	736.183.000	621.633.000	114.550.000
4 Rapat-Rapat Paripurna	538.885.000	507.061.000	31.824.000
5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	5.387.134.000	5.351.873.071	35.260.929
6 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas fraksi-fraksi	539.400.000	370.902.950	168.497.050
7 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor Kegiatan Reses Masa Sidang I Kegiatan Reses Masa Sidang II	137.767.000 512.884.000 650.671.000	136.736.000 512.459.000 619.634.000	1.031.000 425.000 31.037.000
8 Kegiatan Reses Masa Sidang III	1.727.723.000	303.913.500	1.423.809.500
9 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi I	1.711.903.000	1.668.932.569	42.970.431
10 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi II	1.808.783.000	1.756.421.839	52.361.161
11 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi III	1.711.903.000	1.661.588.318	50.314.682
12 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi IV	1.711.903.000	1.666.463.210	45.439.790
13 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran	2.705.146.000	2.521.018.721	184.127.279
14 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan	527.924.000	508.987.112	18.936.888




1	2	3	4
15 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	1.277.036.000	1.266.372.511	10.663.489
16 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD	176.132.000	155.739.330	20.392.670
17 Rapat Dengar Pendapat Diskusi Publik (Komisi I, II, III, dan IV)	197.644.000	53.051.000	144.593.000
18 Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD dalam Daerah	525.265.000	470.299.000	54.966.000
19 Publikasi Kinerja DPRD	380.617.000	296.472.300	84.144.700
20 Penyediaan Tenaga Ahli / Kelompok Pakar	358.929.000	111.944.400	246.984.600
21 Penyusuna Pokok-pokok Pikiran DPRD	82.750.000	57.348.500	25.401.500
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	3.271.444.000	2.896.476.306	374.967.694
1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Per. UU	2.438.743.000	2.316.923.258	111.419.742
2 Penyusunan Rencana Kerja DPRD	421.988.000	390.944.693	31.043.307
3 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	420.713.000	188.608.355	232.104.645
	49.782.096.000	44.143.768.153	5.638.327.847

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja langsung program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2017, terjadi efisiensi anggaran sekitar 11.33 % dari target anggaran Rp. 49.782.096.000 atau sekitar Rp. 5.638.327.847, hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terserap secara maksimal.

Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Efisiensi (Rp)
1.	2012	31.045.751.000	4.424.164.000	31.200.734.575	87,96	4.838.499.194
2.	2013	35.476.762.000	4.505.770.000	36.379.398.290	90,99	3.603.133.710
3.	2014	52.495.819.000	5.001.122.000	33.807.513.175	58,80	23.689.427.825
4.	2015	37.176.247.000	5.698.636.000	31.349.127.368	73,12	11.342.818.497
5.	2016	61.747.010.000	6.622.020.000	60.734.619.656	88,83	7.634.380.344
6.	2017	49.782.096.000	6.331.709.000	49.955.936.956	89,03	6.157.868.044





Dari grafik disamping dapat kita lihat, bahwa pada tahun 2017 terdapat peningkatan anggaran baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal ini juga didukung dengan peningkatan pada pencapaian target realisasi

fisik maupun keuangan. Adapun penjelasannya mengenai peningkatan dari belanja langsung dilihat dari program/kegiatannya dari total anggaran Rp. 49.782.096.000 terealisasi sebesar Rp. 44.143.768.153 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.638.327.847 sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.331.709.000 terealisasi sebesar Rp. 5.812.168.803 dengan efisiensi Rp. 519.540.197. Dengan realisasi anggaran tersebut capaian output pada seluruh kegiatan mencapai 92,94 %.

Efisiensi anggaran pada tahun 2017 tidak dapat dilepaskan dari rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan Reses masa sidang III yang hanya terserap 17,59 % dari anggaran RP. 1.727.723.000,- atau sebesar Rp. 303.913.500,-
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD yang hanya terserap 16,38 % dari anggaran RP. 174.750.000,- atau sebesar Rp. 28.617.500,-
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi yang tidak terserap sebesar Rp. 25.325.000,-

Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dilihat dari realisasi kegiatan selama tahun 2017 dalam **Lampiran 4**.

BAB IV

P E N U T U P

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang sangat baik, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang karena terdapat beberapa kegiatan yang sisa anggarannya sangat besar, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang dan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2017, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2017, antara lain:

1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin;
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur untuk lebih profesional dalam memfasilitasi tugas, peran dan fungsi anggota DPRD dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar maupun Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi;



5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD;
6. Mengakomodir beban pekerjaan sesuai dengan tupoksi, keterampilan dan keahliannya;
7. Meningkatkan profesionalitas pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan.

